

## Bagaimana Hukum Menikahi Wanita Hamil ?

Selasa, 11-07-2017

Ada dua pendapat tentang hukum mengawini perempuan yang sedang hamil, sedang ia tidak mempunyai suami.

**Pendapat pertama**, menyatakan boleh mengawini perempuan yang sedang hamil yang tidak mempunyai suami, apakah yang mengawini laki-laki penyebab kehamilan itu atau bukan, asal lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Alasan mereka ialah tidak ada nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) yang melarangnya, atau dengan kata lain bahwa perempuan hamil tidak masuk dalam katagori perempuan yang terhalang seorang laki-laki mengawininya.

Pada ayat 24 surat An-Nisa', setelah menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, yaitu ayat 22, 23, dan 24, Allah SWT menegaskan bahwa dibolehkan seorang laki-laki mengawini perempuan-perempuan lain selain yang telah disebutkan. Allah SWT berfirman :

*"... dan dihalalkan bagimu selain yang demikian..."*(Qs. An-Nisa' (4): 24)

Pada ayat-ayat yang lain disebutkan perempuan-perempuan lain selain yang disebut pada ayat 22, 23, dan 24 di atas yang haram dikawini oleh seorang laki-laki, yaitu :

1. Perempuan musyrik seperti yang tertera dalam (Qs. Al-Baqarah (2):228)
2. Perempuan yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, ia haram dikawini bekas suaminya, kecuali telah kawini dengan laki-laki kemudian bercerai dan habis iddahya seperti yang dijelaskan dalam (Qs. Al-Baqarah (2):230)
3. Perempuan yang dalam masa iddahya karena suaminya meninggal dunia seperti dalam (Qs. Al-Baqarah (2):235)
4. Perempuan yang tidak mempunyai masa haidh lagi dan perempuan dalam masa iddah karena hamil (Qs. Ath-Thalaq (65): 4)
5. Mengawini istri sbagai istri kelima (Qs.An-Nisa'(4) :3)
6. Dan perempuan musyrik (Qs.An-Nur (24):3)

Hadist menyatakan bahwa dilarang seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.

Ayat-ayat dan hadist di atas merupakan tambahan (*ziyadah*) terhadap perempuan-perempuan yang haram dikawini yang telah disebutkan pada ayat 22, 23, dan 24 surat An-Nisa'. *Ziyadah nash* yang *qath'iyyuts-tsubut* terhadap nash yang *qath'iyyuts tsubut* dibolehkan. Pada ayat-ayat dan hadist tersebut tidak terdapat perempuan hamil yang tidak mempunyai suami. Karena itu mereka berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil yang tidak mempunyai suami asal lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

**Pendapat kedua**, menyatakan bahwa perempuan hamil tidak boleh dikawini kecuali oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya atau oleh bekas suaminya. Alasan mereka sebagai berikut:



**Foto: Ilustrasi**